

FENOMENA PEKERJA ANAK PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT

Atem

atemkornadi@gmail.com

Mahasiswa Program Magister Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung

ABSTRACT

Child has become a significant object to face many problems, especially social problems which often rise along with the development of this country. The children workers being a problem in Indonesia which is caused by the expanding of industrial markets such as palm oil industry. Moreover, the large number of palm oil plantation in some areas could reach the border are as well. In Sambas regency, for instance, there are so many palm oil industries that entangle children as workers. This research, furthermore, aims to explore and describe the children workers phenomenon in Sambas, West Kalimantan, through qualitative and quantitative method on literature study.

Keywords: *Children worker, Border Area, Palm Oil Plantation*

Pendahuluan

Anak sering kali menjadi objek dari dampak permasalahan sosial baik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pelaku bagi pembangunan di negara, akan tetapi perhatian akan kesejahteraan anak di negeri ini masih terlalu minim untuk dapat dikatakan baik, kebijakan pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya menjanjikan terwujudnya kesejahteraan anak. Kemiskinan menjadi salah-satu indikator yang paling umum dapat digunakan untuk melihat bagaimana realitas kehidupan anak yang ada di Indonesia saat ini, masih begitu banyak terdapat penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, keluarga yang tidak mampu mengakses kesejahteraan dan dibebani oleh kehidupan yang tidak berkecukupan. Ketidakberdayaan keluarga untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anggota keluarganya memunculkan permasalahan baru yakni lahirnya generasi-generasi yang tidak sejahtera pula yakni anak turut menjadi miskin dalam lingkungan keluarga yang miskin. Sama halnya Basu and Van dalam Trianingsih, dan Inchihasi (2010:2)⁷⁴ menyatakan bahwa kemiskinan keluarga yang menjadi penyebab utama adanya buruh anak ialah yang paling utama. Indonesia masih belum mampu meredakan permasalahan ini, tidak sedikit anak-anak yang terlahir dan hidup dalam keluarga miskin dan menghabiskan masa pertumbuhannya itu dengan bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk dirinya pribadi maupun keluarganya. Berdasarkan survey pekerja anak Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan International Labor Organization (ILO) menemukan dari 58,8 juta anak di Indonesia pada 2009, sekitar 1,7 juta jiwa menjadi pekerja anak (<http://www.ilo.org/>).⁷⁵

Kemiskinan keluarga selaras dengan meningkatnya kemunculan pekerja anak, lingkaran setan ini telah lama mengikat kehidupan masyarakat berbagai penjuru Indonesia, tidak luput

⁷⁴ Nina Triningsih dan Masaru Ichihashi. (2010). *The Impact of Poverty and Educational Policy on Child Labor in Indonesia*. Discussion paper. IDEC, Hiroshima University, hlm. 2.

⁷⁵ _____. 2010. "ILO – BPS keluaran data nasional mengenai pekerja anak di Indonesia", diakses dari http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm, Zada tanggal 27 Desember 2016.

pula wilayah perbatasan. Kabupaten Sambas menjadi salah satu daerah bagian dari Kalimantan Barat yang secara langsung berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur, Banyak daerah di Kabupaten Sambas yang masih terisolir dan tidak mendapatkan dampak pemeratanya pembangunan dengan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sambas. Rendahnya tingkat IPM membuat munculnya beragam persolalan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, matapencaharian keluarga yang tidak sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi fenomena sendiri di Kabupaten Sambas. Begitu pula dengan masalah anak, tidak jarang anak-anak membantu orang tua dalam memenuhi perekonomian sehari-hari. Tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten Sambas yang tergolong masih sangat rendah menjadi pemicu banyaknya anak-anak yang bekerja.

Fenomena kemiskinan memang berkaitan erat dengan munculnya pekerja anak, meskipun demikian tetapi kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang paling berpengaruh. Beragam faktor pendukung lain yang juga dapat menjerumuskan anak-anak kedalam lingkungan kerja, seperti pergaulan dan gaya hidup yang membuat anak-anak putus sekolah yang kemudian memilih bekerja.

Di Kabupaten Sambas, anak-anak bekerja dalam berbagai sektor, baik pekerjaan yang sekedar membantu orang tua di pertanian atau nelayan, menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia / TKI bahkan sebagai buruh di perusahaan sawit milik orang tua maupun perusahaan. Sebagaimana diketahui perkebunan kelapa sawit semakin marak berkembang di kabupaten sambas, hal ini menjadi peluang tersendiri bagi anak-anak maupun keluarga untuk menambah sumber penghasilan untuk meningkatkan ekonomi, sehingga tidak jarang anak-anak terpaksa dilibatkan dalam pekerjaan kasar tersebut. Adanya pekerja anak di perkebunan kelapa sawit tidak luput karena semakin pesatnya industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menjadi produsen minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia (<http://www.kemenperin.go.id/>).⁷⁶

Sebenarnya Indonesia telah mengatur kebijakan tentang pekerja anak di sektor perkebunan sawit yang mana pekerjaan di perkebunan bagi anak-anak merupakan salah satu dari 13 jenis pekerjaan yang dilarang. Hal ini secara jelas telah terintegrasi dalam Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Segera Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak melalui Keputusan Presiden No. 59 tahun 2001(Shalahuddin, dkk: 2011:2).⁷⁷Berdasarkan keterangan Save the Children pada tahun 2013 yang melakukan perlindungan pekerja anak di kabupaten Sambas ,sedikitnya terdapat 900 anak mulai dari Sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) yang dilakukan perlindungan dalam program Save The Children di Kabupaten Sambas. Dari jumlah tersebut 30% diantaranya putus sekolah karena bekerja (www.antarakalbar.com).⁷⁸Keterlibatan anak yang bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit, merupakan salah satu pekerjaan yang paling dilarang bagi anak, akan tetapi upaya menanggulangi permasalahan semakin tingginya angka anak- anak yang bekerja disektor tersebut masih belum sepenuhnya bisa dituntaskan, oleh karenanya upaya perlindungan menjadi salah satu jalan yang paling dapat diandalkan untuk menyelamatkan anak-anak dari eksploitasi dalam melakukan pekerjaan buruh di perkebunan kelapa sawit kabupaten Sambas.

METODOLOGI

⁷⁶ _____, “Indonesia Produsen Kelapa Sawit Terbesar”, diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/1075/Indonesia-Produsen-Kelapa-Sawit-Terbesar>, pada tanggal 25 januari 2017.

⁷⁷Odi Shalahuddin, Fatah Muria dan Fathuddin Muchtar. (2011). Laporan Studi Mengenai Buruh Anak Di Perkebunan Kelapa Sawit Di 2 Kabupaten (Kabupaten Sanggau Dan Kabupaten Sambas), hlm.2.

⁷⁸Andilala. (2013). “LSM’ Save the Children’ Lindungi Pekerja Anak di Sambas”, diakses dari <http://m.antarakalbar.com/berita/317465/lsm- save-the-children-lindungi-pekerja-anak-di-sambas>, pada tanggal 28 Oktober2016.

Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Yakni menekankan pada analisis masalah yang telah ada melalui studi pustaka dan menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil pengkajian dan buku bacaan, jurnal dan artikel-artikel dari media online. Pengumpulan data diperoleh dari kajian pustaka untuk memperoleh perbandingan data dan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerja anak telah masuk kedalam salah satu isu global yang saat ini menjadi agenda bersama untuk segera ditanggulangi, termasuk Indonesia mendeklarasikan diri untuk mengakhiri pekerja anak. Istilah pekerja anak sendiri dikenal untuk menggambarkan keterlibatan tenaga kerja dibawah umur atau anak-anak. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan batasan usia yang termasuk kategori anak-anak ialah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Lebih lanjut *International Labor Organization* (ILO), mendefinisikan pekerja anak “...is children aged five to 14 who engage in any activity falling within the production boundary for at least one hour during the reference period, and adolescent aged 15 to 17 engage in the worst form or hazardous work. While child labor is working children aged 5 to 12 regardless their working hours, working children aged 13 to 14 who work more than 15 hours per week and working children aged 15 to 17 who work more than 40 hours per week.”⁷⁹

Perlu diketahui bahwa istilah pekerja anak dan anak bekerja terdapat perbedaan, dalam Modul Penanganan Pekerja Anak dikemukakan bahwa Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua. Pekerjaan yang dilakukan anak-anak sebatas melatih ketrampilan sang anak, sebagai prosese sosialisasi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan yang tidak membebani anak, tidak bersifat mengeksploitasi, dan tidak mengganggu anak-anak baik kesehatan maupun keselamatan serta anak-anak masih tetap bersekolah. Sedangkan Pekerja anak itu sendiri akan membebani dan cenderung bersifat mengeksploitasi anak-anak, dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya. Pekerja anak biasanya melakukan aktivitas kerja rutin setiap hari dengan waktu yang relatif panjang, mengganggu waktu sekolah atau putus sekolah.⁸⁰ Maraknya pekerja anak di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius saat ini, jumlah anak-anak usia produktif banyak terlibat dalam dunia kerja, yang seharusnya dalam rentang usia tersebut mereka gunakan untuk menimba ilmu di bangku sekolah. Berdasarkan data yang dikeluarkan ILO-BPS pada press release tahun 2010 terdapat temuan-temuan yang sangat menarik untuk ditindak lanjuti beberapa diantaranya:

1. Jumlah keseluruhan anak berusia 5-17, sekitar 58,8 juta, 4,05 juta atau 6,9 persen di antaranya termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Dari jumlah keseluruhan anak yang bekerja, 1,76 juta atau 43,3 persen merupakan pekerja anak.
2. Dari jumlah keseluruhan pekerja anak berusia 5-17, 48,1 juta atau 81,8 persen bersekolah, 24,3 juta atau 41,2 persen terlibat dalam pekerjaan rumah, dan 6,7 juta atau 11,4 persen tergolong sebagai ‘idle’, yaitu tidak bersekolah, tidak membantu di rumah dan tidak bekerja.
3. Sekitar 50 persen pekerja anak bekerja sedikitnya 21 jam per minggu dan 25 persen sedikitnya 12 jam per minggu. Rata-rata, anak yang bekerja bekerja 25,7 jam per minggu, sementara mereka yang tergolong pekerja anak bekerja 35,1 jam per minggu. Sekitar 20,7 persen dari anak yang bekerja itu bekerja pada kondisi berbahaya, misalnya lebih dari 40 jam per minggu.

⁷⁹Nina Triningsih dan Masaru Ichihashi. (2010). *The Impact of Poverty and Educational Policy on Child Labor in Indonesia*. Discussion paper. IDEC, Hiroshima University, hlm.4.

⁸⁰ Warsini, dkk. (2005). *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, hlm, 10

4. Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga, serta terlibat dalam bidang pekerjaan pertanian, jasa dan manufaktur.⁸¹

Fenomena pekerja anak di Indonesia memang erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yakni masalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 28,59 juta jiwa baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan. Tingginya tingkat kemiskinan inilah yang memungkinkan menjadi salah satu pemicu maraknya anak-anak yang bekerja. Pekerjaan yang melibatkan anak-anak tidak hanya pada sebatas pekerjaan-pekerjaan ringan, akan tetapi pekerja anak yang ada di Indonesia telah banyak yang termasuk pada jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya. Pekerjaan-pekerjaan berbahaya sangat berpotensi membuat anak tereksplotasi. Anak-anak tidak lagi ditempatkan pada bidang-bidang kategori pekerjaan ringan, estimasi waktu yang singkat, namun keterlibatan pekerja anak banyak dimanfaatkan sebagai nilai tambah bagi para pemilik perusahaan dengan mempekerjakan mereka sama seperti orang dewasa dan waktu yang melebihi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi anak-anak yang bekerja. Pekerjaan berbahaya yang dilakukan anak-anak tentu akan mengancam keselamatan bagi mereka, apalagi apabila pekerjaan tidak memberlakukan standarisasi keselamatan kerja. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena tidak sedikit anak-anak yang bekerja mengalami kejadian-kejadian yang merugikan baik secara fisik maupun mental bagi anak. Menurut Survey Pekerja Anak Indonesia pada tahun 2009, pekerja anak dalam rentang usia 5 - 14 tahun, yakni lebih dari 985.000 anak secara mutlak atau hampir separuh dari seluruh pekerja anak dalam kelompok usia ini, terkena setidaknya satu dari beberapa kondisi berbahaya. Terdapat 452.658 anak yang terkena paparan benda-benda berbahaya, debu atau uap sebanyak 449.541 anak, dan dingin atau ekstrim panas sebanyak 353.526 anak. Kelompok pekerja anak usia ini yang terkena bahaya serius lainnya, seperti api dan gas sebanyak 115.943 anak, bahan kimia berjumlah 34.246 anak, ketinggian yang berbahaya terjadi pada 32.246 anak, serta membawa beban berat sebanyak 31.467 anak. Fakta lain ditemukan jumlah pekerja anak sebagian besar berada di wilayah pedesaan dibanding perkotaan.⁸² Di Pedesaan anak-anak banyak bekerja pada sektor pertanian sedangkan di perkotaan di sektor perdagangan. Meskipun demikian permasalahan yang dihadapi pekerja anak tetap sama. Pekerja anak di kota maupun di desa masing-masing mengalami permasalahan yang kompleks, terutama bagi mereka yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya seperti yang telah tercantum dalam undang-undang yang ada di Indonesia, maka akan jauh lebih berisiko mengalami permasalahan baik berupa eksploitasi maupun kekerasan serta ancaman-ancaman kontaminasi dari pekerjaan yang mereka lakukan.

BURUH ANAK DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KABUPATEN SAMBAS

Kabupaten Sambas adalah salah satu daerah yang berada di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah propinsi Kalimantan Barat). Secara administratif, kabupaten Sambas berbatasan sebelah utara dengan Serawak (Malaysia Timur), sebelah selatan dengan kota Singkawang, sebelah barat dengan Laut Natuna dan sebelah timur dengan kabupaten Bengkayang. Kabupaten Sambas yang terbentuk sekarang ini adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000. Wilayah administratif Sambas meliputi 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu kecamatan Sambas, Sebawi, Galing, Tebas, Semparuk, Pemangkat, Selakau, Tekarang, Jawai, Jawai Selatan, Tanggaran, Sajad, Sejangkung,

⁸¹ _____. 2010. "ILO – BPS keluarkan data nasional mengenai pekerja anak di Indonesia", diakses dari http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm, pada tanggal 27 Desember 2016.

⁸² _____. (2014). *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*. Jakarta, hlm. 15

Paloh, Teluk Keramat, Subah, dan kecamatan Sajingan; dengan desa secara keseluruhan berjumlah 175 desa.⁸³

Daerah Kabupaten Sambas memiliki tingkat SDM yang masih kurang dibanding daerah lain yang ada di Kalimantan Barat, hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) yang ada di Kabupaten Sambas, yang menurut Badan Pusat Statistik pada tingkat kabupaten di Kalimantan Barat tahun 2009-2010, menunjukkan bahwa Sambas merupakan Kabupaten yang memiliki IPM terendah yakni, 64,46 pada tahun 2009 dan 64,84 pada tahun 2010, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga 2013, akan tetapi di tahun 2014 dan 2015 IPM Kabupaten Sambas kembali turun di angka 64,14.⁸⁴ Seiring dengan hal itu tingkat kesejahteraan masyarakat memperlihatkan hal yang serupa, kemiskinan yang menyebar di kehidupan masyarakat Sambas akan menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan sosial masyarakat, salah satunya dengan munculnya para pekerja dibawah umur atau pekerja anak. Seiring semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, sehingga ttak jarang anak-anak ikut ambil peran untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak yang ada di Kabupaten Sambas sangat beragam. Anak-anak yang bekerja tidak hanya sebatas pekerjaan sampingan atau kegiatan bekerja hanya untuk membantu di lahan milik keluarga, bertani, berkebun sayur, ataupun membantu pekerjaan-pekerjaan ringan seperti di rumah, namun anak-anak sudah terlibat dalam pekerjaa-pekerjaan yang berbahaya. Dalam konteks penelitian ini anak-anak terlibat sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit, yang merupakan salah satu bentuk pekerjaan berbahaya bagi anak-anak. Perkebunan kelapa sawit dijadikan oleh anak-anak dan keluarga sebagai lahan menambah penghasilan. Semakin meningkatnya ekspansi perusahaan sawit yang ada di di Kalimantan Barat secara umum dan di Kabupaten Sambas khususnya. Peluang kerja cukup terbuka untuk masyarakat, hal ini menjadi daya dorong sendiri bagi masyarakat untuk terlibat sebagai pekerja demi menambah penghasilan keluarga.

Biasanya anak-anak yang bekerja di perkebunan kelapa sawit karena keluarga atau orang tua mereka terlebih dahulu bekerja disana, dengan kata lain, orang tua atau keluarga memiliki andil besar atas keterlibatan anak-anak sebagai pekerja di perkebunan sawit. Sebagian kecil pekerja anak di perkebunan kelapa sawit di kabupaten Sambas bekerja sendiri tanpa disuruh atau tidak bersama orang tua mereka.

Jumlah total realisasi tanam investasi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Sambas berdasarkan kondisi terakhir hingga bulan agustus 2013 lebih kurang seluas 66.683, 36 hektar.⁸⁵ Diperkirakan terus bertambah seiring dengan semakinlajunya tingkat ekspansi lahan. Meningkatnya industri perkebunan sawit bersamaan dengan tingginya jumlah pekerja yang dibutuhkan, bukan hanya dari kuantitas tetapi juga efisiensi dan efektivitas ditekankan sehingga sangat diperlukan pekerja-pekerja yang produktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shalahuddin dkk tahun 2011 di dapatkan data rata-rata anak yang bekerja di perkebunan sawit di dua kabupaten yakni kabupaten Sambas dan kabupaten Sanggau, rata-rata berusia 9-18 tahun, dan kebanyakan bekerja di perkebunan plasma milik keluarga, dengan modus membantu orang tua mereka, akan tetapi hal tersebut tidak turut berpengaruh terhadap pendidikan anak. Lebih spesifik penelitian yang dilakukan di Kecamatan Subah, Desa Sungai Deden menunjukkan bahwa keterlibatan anak di dalam pekerjaan di perkebunan, walaupun berada pada perkebunan milik keluarga, pada kenyataannya berpengaruh buruk terhadap status pendidikan mereka. Dari 516

⁸³ Indah Huruswati dkk. (2012). *Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Desa Perbatasan Kalimantan Barat*. Jakarta: P3KS Press, hlm. 11

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. “*Indeks Pembangunan Manusia Provinsi kalbar dan Kabupaten/kota 1996-2015.*” Diakses dari <https://kalbar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/55> pada tanggal 20 Januari 2017.

⁸⁵ _____. 2014. “*Data Jumlah Informasi lahan, izin lokasi dan HGU.*” Diakses dari <http://sambas.go.id/ragam-informasi/data-%20statistik/investasi/3150-data-jumlah-informasi-lahan-izin-lokasi-dan-hgu>, pada tanggal 20 Oktober 2016.

anak, 49 persennya berstatus putus sekolah. Sebagian besar putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar. Pada penelitian tersebut juga didapatkan temuan-temuan bahwa rata-rata anak-anak bekerja atas ajakan orang tua, keluarga atau orang terdekat mereka, waktu kerja anak-anak 4-8 jam per hari.⁸⁶

Waktu kerja anak-anak yang panjang membuat anak-anak kurang istirahat, dan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, kondisi yang dialami oleh anak-anak tersebut telah termasuk kedalam kategori pekerja anak, meski ia hanya membantu orang tua. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Shalahuddin dkk juga mengelompokkan bentuk-bentuk pekerja anak, yakni buruh anak yang bekerja setiap hari di perusahaan perkebunan dan non perusahaan; buruh anak yang bekerja temporer di perusahaan perkebunan maupun nonperusahaan; buruh anak yang bekerja setiap hari di perusahaan non perkebunan sawit (perusahaan kayu atau karet) dan anak yang bekerja di kebun milik orang tua sendiri. Terkait keselamatan kerja, buruh sawit anak yang ada di sambas memiliki resiko yang cukup tinggi, karena pekerjaan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa.⁸⁷

FAKTOR ANAK-ANAK BEKERJA

Pada umumnya keterlibatan anak-anak menjadi buruh atau pekerja anak karena ketidakmampuan keluarga secara ekonomi, atau sebagian besar kondisi keluarga yang miskin menimbulkan adanya pekerja anak, akan tetapi kemiskinan bukan satu-satunya sumber munculnya pekerja anak, tidak jarang lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang juga dapat menimbulkan keinginan anak untuk bekerja dan merasa dengan bekerja mereka akan tampak lebih mandiri. Misalnya lingkungan keluarga dan teman-teman yang memiliki etos kerja tinggi sehingga mempengaruhi perilaku anak-anak. Namun hingga saat ini kemiskinanlah yang mendominasi menjadi faktor adanya pekerja anak.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Grootaert dan Kanbur (1995) dalam Nurwati (2008)⁸⁸ ada empat faktor penentu (*determinants*) anak yang bekerja yaitu; faktor pertama, jumlah anak dalam rumah tangga merupakan faktor penentu yang potensial (*potential determinants*) penawaran pekerja anak di pasar kerja; karena itu perilaku fertilitas sangat berpengaruh dalam penawaran pekerja anak. Faktor penentu kedua, yang menyebabkan anak-anak bekerja adalah yang berkaitan dengan risiko rumah tangga jika anak-anak ditarik dari pasar kerja. Pada rumahtangga miskin mengizinkan anak-anak masuk pasar kerja merupakan strategi untuk meminimalkan terhentinya arus pemasukan pendapatan rumah tangga dan mengurangi dampak anggota keluarga yang kehilangan pekerjaan. Faktor penentu ketiga, adalah struktur pasar kerja yaitu yang berkaitan dengan pengupahan. Dalam pasar kerja yang kompetitif, upah bersifat fleksibel, pekerja anak dapat mensubstitusi pekerja dewasa. Faktor penentu keempat, adalah peranan teknologi.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa, perubahan teknologi terbukti mengurangi jumlah pekerja anak. Pada masa revolusi industri, penggunaan mesin pintal (*spinning*) dan weaving telah mengurangi permintaan pekerja anak. Namun demikian, sejalan dengan perubahan teknologi juga bisa mendorong munculnya pekerja anak, misalnya untuk menekan pengeluaran perusahaan melakukan subcontracting, yaitu menyerahkan sebagian proses produksi suatu barang kepada penduduk yang berada di sekitar perusahaan untuk dikerjakan di rumah. Faktor yang mempengaruhi anak bekerja ternyata terlihat lebih substansial, dimana

⁸⁶ Odi Shalahuddin, Fatah Muria, dan Fathuddin Muchtar. (2011). *Laporan Studi Mengenai Buruh Anak Di Perkebunan Kelapa Sawit di 2 Kabupaten (Kabupaten Sanggau Dan Kabupaten Sambas)*. Save The Children (EXCEED Project). Yogyakarta, hlm. 19-20

⁸⁷ *Ibid*, hlm.32-35

⁸⁸ Nunung Nurwati. (2008). "Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Pekerja Anak dalam Membantu Keluarga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat". *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 2, hlm. 113

berbagai dampak dari kemiskinan dan pasar kerja sangat memiliki daya tarik bagi anak-anak untuk melibatkan diri. Teknologi yang seharusnya mampu mencegat anak-anak untuk bekerja tapi juga belum mampu sepenuhnya berpengaruh atas berkurangnya pekerja anak di pasar kerja.

Terkait dengan pekerja anak yang ada di Kabupaten Sambas pada perkebunan sawit di kecamatan Subah desa Sungai Deden faktor yang sangat berpengaruh ialah lingkungan keluarga dimana keluarga yang memiliki perkebunan plasma secara langsung terikat dengan perkebunan inti milik perusahaan, pihak keluarga akan memiliki kredit terhadap perusahaan yang harus diangsur (dibayar) bertahap sehingga untuk meningkatkan produksi maupun kualitas pekerjaan maka tak jarang keluarga menyuruh anak-anak mereka untuk membantu diperkebunan plasma keluarga. Seperti yang di jelaskan Shalahuddin, dkk (2011)⁸⁹ bahwa faktor resiko yang mempengaruhinya keberadaan buruh anak ini terutama disebabkan oleh sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang menempatkan keluarga sebagai basis penggarap/tenaga kerja, di mana anak-anak adalah bagian dari keluarga tersebut. Rentang waktu antara perawatan sawit hingga panen yang cukup lama, ditambah beban kebutuhan sehari-hari dan beban membayar kredit telah memaksa anak untuk meninggalkan sekolah dan ikut serta menanggung beban dalam mencapai target di perkebunan, dengan begitu pekerja anak dapat dikatakan untuk membantu orang tua yang terbelit kemiskinan. Selain itu faktor lain yang turut berpengaruh ialah munculnya keinginan sendiri dari sang anak untuk memiliki penghasilan sendiri, dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan akan barang-barang konsumsi pribadi yang tidak dapat diberikan oleh orang tua atau keluarga mereka. Maka dengan demikian tidak semua pekerja anak terlibat karena orang tua atau keluarga melainkan juga terdapat dari inisiatif anak-anak itu sendiri. Upah yang anak-anak dapatkan dengan bekerja membuat mereka dapat membeli atau memenuhi keinginan pribadi terhadap barang-barang atau sesuatu yang ingin mereka miliki dan hal ini semakin mendorong mereka untuk bertahan menjadi pekerja meskipun beresiko tinggi dan pendidikan mereka terabaikan.

PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Perlindungan maupun penghapusan pekerja anak masih selalu diupayakan baik oleh pemerintah maupun LSM atau organisasi yang fokus pada isu permasalahan anak. Di Indonesia mengenai perlindungan anak telah diatur dalam undang-undang no 23 tahun 2002, anak-anak harus dilindungi dari bentuk kejahatan, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual seperti yang tertera dalam ayat berikut; (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya. Hanya saja hingga saat ini masih saja terjadi kelalaian-kelalaian dalam memberantas tindak kejahatan terhadap anak khususnya dalam bentuk eksploitasi pekerja anak.⁹⁰

Tidak jarang di Indonesia ditemukan pekerja-pekerja anak yang bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan dengan resiko kerja yang sangat mengancam dan secara langsung bersentuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan baik secara fisik maupun mental. Hal ini tentu harus menjadi perhatian karena seperti diketahui anak-anak terlibat menjadi pekerja atau buruh didominasi oleh desakan kebutuhan ekonomi, untuk itu negara berperan dalam menjamin kehidupan maupun perlindungan terhadap anak-anak yang berisiko kehilangan masa depan tersebut. Negara maupun pemerintah berkewajiban menjamin dan melakukan

⁸⁹Odi Shalahuddin, Fatah Muria, dan Fathuddin Muchtar. (2011). *Laporan Studi Mengenai Buruh Anak Di Perkebunan Kelapa Sawit Di 2 Kabupaten (Kabupaten Sanggau Dan Kabupaten Sambas)*. Save The Children (Exceed Project). Yogyakarta, hlm. 27.

⁹⁰Kementrian Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Bab III Pasal 13, hlm. 16-17

perlindungan terhadap anak. Menurut Zaenal dalam Tjahjanto (2008: xix) setidaknya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak meliputi aspek berikut:

- 1) Perlindungan hukum, yaitu apabila dapat dilaksanakan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
- 2) Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.
- 3) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perkehidupannya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.
- 4) Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.⁹¹

Sudah jelas bagaimana seharusnya peran pemerintah maupun negara melindungi hak anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akan tetapi hal tersebut masih tampak belum optimal dan terlihat hanya teraktualisasi secara tertulis yang masih sedikit yang telah diimplementasikan. Pada kenyataannya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak masih berjalan lambat, banyak kasus terungkap dan terkuak, kurangnya tindakan preventif terhadap kejahatan atau tindakan-tindakan yang merugikan pekerja anak, tindakan perlindungan masih mengarah setelah kasus itu terjadi. Meskipun demikian negara dan pemerintah bukan satu-satunya yang berkewajiban menyelenggarakan perlindungan terhadap anak, orang tua selaku pihak yang selalu mendampingi anak berperan lebih penting terhadap terjerumusnya anak-anak menjadi pekerja atau buruh.

Sebenarnya di Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO 138 tahun 1973 dan Konvensi ILO 182 tahun 1999 melalui Undang-undang nomor 20 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2000. Seharusnya hal ini memberi angin segar karena setidaknya telah mengakui bahwa adanya istilah pekerja anak di Indonesia. Langkah persuasif dilakukan Indonesia menyusul telah diratifikasi konvensi ILO tersebut adalah dengan membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (KAN PBPTA) yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2001 dan menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak untuk periode 2002 – 2007 yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002. Lalu komite telah menyusun laporan awal atas pelaksanaan RAN PBPTA periode 2002 – 2004 dan menyusun laporan lengkap periode 2002 – 2007. Selanjutnya juga telah disahkan Rencana Aksi Nasional untuk periode 2008 – 2013.⁹²

Pemerintah kabupaten Sambas sendiri masih belum memiliki kebijakan spesifik mengenai pekerja anak yang berada di perkebunan sawit, hal ini akan memberi keluesan bagi pihak perusahaan perkebunan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja anak, meskipun adanya peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang larangan memperkerjakan anak yakni secara tertulis Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan bagi anak-anak yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang tersebut mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak, yang pengaturannya dicantumkan di

⁹¹Eka Tjahjanto.(2008). *Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. xix

⁹²Odi Shalahuddin, Fatah Muria, Fathuddin Muchtar. (2011). *Laporan Studi Mengenai Buruh Anak Di Perkebunan Kelapa Sawit Di 2 Kabupaten (Kabupaten Sanggau Dan Kabupaten Sambas)*. Save The Children (Exceed Project). Yogyakarta, hlm. 51

dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75, yang mana pada pasal 68 dirumuskan ” Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Bunyi rumusan undang-undang tersebut selaras dengan upaya perlindungan hak asasi anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹³

Lebih lanjut dalam Undang-undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun pada pasal Pasal 74, secara spesifik dirumuskan” (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan- pekerjaan yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a). segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Serta Ayat (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) di ditetapkan dengan Keputusan Menteri.⁹⁴

Peraturan tersebut telah secara tegas menekankan bagaimana anak-anak dilindungi dan dilarang keras untuk diperkerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan mereka. Meskipun demikian masih banyak kenyataan dilapangan memperlihatkan hal yang bertolak belakang, perusahaan perkebunan kelapa sawit masih banyak yang memperkerjakan anak-anak, adanya eksploitasi terhadap anak-anak, yang menjadi sangat dilematis ialah keterlibatan pekerja anak dalam bidang pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya bukan hanya keinginan semata pihak perusahaan akan tetapi bisa datang dari keinginan keluarga, bahkan anak itu sendiri. Oleh karena itu permasalahan seperti ini yang masih sangat ambigu dan perlu resolusi masalah secara holistik.

PENUTUP

Secara umum anak-anak yang di kategorikan sebagai pekerja anak di Indonesia masih banyak terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya meskipun telah terdapat larangan keras dalam undang-undang baik undang-undang tentang ketenagakerjaan maupun tentang perlindungan Anak. Secara khusus dalam kasus pekerja anak yang ada di Kabupaten Sambas, terdapat pekerja anak yang bekerja di perkebunan sawit, mayoritas berada pada perkebunan plasma milik keluarga namun juga terdapat pekerja anak yang bekerja di perkebunan milik perusahaan. Faktor dominan anak bekerja karena adanya sistem perkebunan inti rakyat (PIR) yang membebani perkebunan plasma dengan demikian mamaksa keluarga untuk memperkerjakan anggota keluarganya yang kemudian berdampak pada pendidikan anak-anak yang mayoritas banyak putus sekolah. Selain itu kurangnya pemahaman tentang pendidikan dan keinginan pribadi anak-anak untuk bekerja turut mempengaruhi. Perlindungan anak yang ada di Kabupaten Sambas khususnya bagi anak-anak yang menjadi buruh sawit belum teraktualisasi dalam peraturan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis teori adanya dilematis yang berkelanjutan antara pekerja dan pihak perusahaan yang tidak bisa diputus begitu saja, adanya penguasa dan ada yang dikuasai, hubungan saling membutuhkan yang terjalin antar keduanya dapat berubah menjadi dominasi suatu kelompok atas kelompok lainnya (pihak perusaan pada para buruh) dan dapat memunculkan suatu gejolak, baik kekerasan, eksploitasi dan juga pemberontakan. Oleh karenanya penyelesaian permasalahan mengenai pekerja anak harus dilakukan secara holistik yang melibatkan peran berbagai pihak, keluarga, pemerintah, dan tentu pihak pemberi kerja dalam konteks ini ialah perusahaan industri perkebunan kelapa sawit.

⁹³Netty Endrawati1. (2011). “*Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)*”. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, hlm. 21

⁹⁴ Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab X Menngenai Perlindungan, Pengupahan, DanKesejahteraan, Pasal 74, diakses pada tanggal 28 Januari dari <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/uu13-2003ketenagakerjaan.Pdf>

REFERENSI

- Andilala. (2013). *LSM' Save the Children' Lindungi Pekerja Anak di Sambas*, diakses dari <http://m.antarakalbar.com/berita/317465/lsm-save-the-children-lindungi-pekerja-anak-di-sambas>, pada tanggal 28 Oktober 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. “*Indeks Pembangunan Manusia Provinsi kalbar dan Kabupaten/kota 1996-2015.*” Diakses dari <https://kalbar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/55> pada tanggal 20 Januari 2017.
- Endrawati, N. (2011). Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri). *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*. 19-43
- Huruswati, I dkk. (2012). *Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Desa Perbatasan Kalimantan Barat*. Jakarta: P3KS Press
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- _____. (2010). “ILO – BPS keluarkan data nasional mengenai pekerja anak di Indonesia”, diakses dari http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang-en/index.htm, pada tanggal 27 Desember 2016.
- _____. (2014). “*Data Jumlah Informasi lahan, izin lokasi dan HGU.*” Diakses dari <http://sambas.go.id/ragam-informasi/data-%20statistik/investasi/3150-data-jumlah-informasi-lahan-izin-lokasi-dan-hgu>, pada tanggal 20 Oktober 2016.
- _____. (2014). *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*. Jakarta
- _____. “**Indonesia Produsen Kelapa Sawit Terbesar**”, diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/1075/Indonesia-Produsen-Kelapa-Sawit-Terbesar>, pada tanggal 25 Januari 2017.
- Nurwati, N. (2008). *Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Pekerja Anak dalam Membantu Keluarga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat*. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, Nomor 2. 112 – 121
- Shalahuddin, O, Muria, F dan Muchtar, F. (2011). *Laporan Studi Mengenai Buruh Anak Di Perkebunan Kelapa Sawit Di 2 Kabupaten (Kabupaten Sanggau Dan Kabupaten Sambas)*. Yogyakarta: Save the Children (EXCEED Project)
- Tjahjanto, E. (2008). *Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Triningsih, N dan Ichihashi M. (2010) *The Impact of Poverty and Educational Policy on Child Labor in Indonesia*. Discussion paper. IDEC, Hiroshima University.

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab X Mengenai Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, pasal 74, diakses pada Tanggal 28 Januari dari <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/uu13-2003ketenagakerjaan.Pdf>

Warsini, dkk. (2005). *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI